



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0005 Tahun 2022

TENTANG

TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KOORDINASI, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI KOTA SEHAT DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dan melaksanakan ketentuan dalam pasal 51 Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, maka perlu dilaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kota sehat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi Jakarta Barat tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor Pengesahan 229/DPA/2022 tanggal 25 Januari 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Teknis Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PBNIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Sehat;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

15. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Septik Tank Rumah Tangga;
16. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Gubernur Nomor 915 Tahun 2017 tentang Tim Pembina Kabupaten/ Kota Sehat;
18. Keputusan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pemukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
19. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
20. Keputusan Gubernur 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KOTA SEHAT DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Ruang lingkup kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi Jakarta Barat meliputi :
- a. Rapat persiapan pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi Kota Sehat;
 - b. Rapat koordinasi Forum Kota Sehat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Rapat hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan STBM dalam mendukung 100% Stop Buang Air Besar sembarangan (ODF) di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Untuk mengoptimalkan capaian sasaran kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk Pelaksana Teknis Kegiatan yang tercantum pada Lampiran Keputusan Walikota ini.

- KETIGA : Proses pekerjaan belanja langsung barang/dan atau jasa, untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang dilakukan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan secara Swakelola.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Walikota berlaku mulai bulan Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 APRIL 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP.197302241993111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat
6. Kepala Sudis Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0005 TAHUN 2022
Tanggal 14 APRIL 2022

SUSUNAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN PENINGKATAN
KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KOTA SEHAT DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2022

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Penanggung jawab : Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat
- Ketua : Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat
- Sekretaris : Subkoordinator Urusan Kesehatan dan PPAPP Bagian Kesra
Setko Adm. Jakarta Barat
- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm.
Jakarta Barat
3. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman Kota Adm. Jakarta Barat
4. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Adm. Jakarta
Barat
5. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota
Adm. Jakarta Barat
6. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
Energi Kota Adm. Jakarta Barat
7. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan
Pertanian Kota Adm. Jakarta Barat
8. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta
Barat
9. Unsur Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Adm. Jakarta Barat
11. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta
Barat
12. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Adm.
Jakarta Barat
13. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Adm.
Jakarta Barat
14. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Adm.
Jakarta Barat
15. Unsur Sudis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM
serta Perdagangan Kota Adm. Jakarta Barat
16. Unsur Sudis Pemuda dan Olahraga dan Kota Adm.
Jakarta Barat

17. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat
18. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Barat
19. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Adm. Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Yani Wahyu Purwoko

YANI WAHYU PURWOKO
NIP 197302241993111001